

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar”. Komitmen sebagai suatu bangsa yang berdaulat sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, maka konsekuensinya adalah setiap peraturan yang ada dibuat oleh pihak yang berwenang dan harus ditaati. Pada dasarnya hal ini mengatur mengenai hak dan kewajiban dari bangsa Indonesia,<sup>1</sup> namun, hal ini bukan berarti menjadikan Indonesia selalu mempunyai aturan yang tepat dalam pelaksanaannya di masyarakat. Terlihat dari masih maraknya kasus perkosaan yang dialami oleh perempuan dan problematika mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pengertian perkosaan menurut R. Sugandhi adalah seorang pria yang mana memaksa seorang wanita dalam hal ini bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan adanya ancaman kekerasan, dimana kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian

---

<sup>1</sup>Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 12.

mengeluarkan air mani".<sup>2</sup> Kita ketahui bersama, bahwasanya perkosaan adalah suatu kejahatan yang sulit dihilangkan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini dan yang lebih memprihatikan lagi mengenai hal tersebut adalah dampak yang terjadi dari kejahatan tersebut akan memberikan imbas kepada masa depan korbannya. Pada kejadian tertentu yang berkaitan dengan perkosaan terkadang tidak dapat terhindarkan terjadinya suatu kehamilan pada korban perkosaan akibat yang dilakukan pelaku perkosaan. Kehamilan yang merupakan akibat dari perkosaan termasuk kondisi yang tidak pernah dikehendaki oleh para korbannya sehingga, seringkali para korban akan melakukan aborsi pada janin dalam kandungan mereka. Pada kenyataannya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal ini masyarakat masih terbagi menjadi 2 (dua) kelompok pendapat mengenai korban perkosaan yang melakukan aborsi, apabila melihat dari 2 (dua) sisi terdapat eksistensi kepentingan bagi masing-masing. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengaturannya mengenai aborsi bagi korban perkosaan namun, lain halnya di dalam Hak Asasi Manusia yang mana perempuan dan janin yang ada di dalam kandungan sama-sama memiliki hak.

Pada dasarnya perkosaan yang dialami oleh perempuan merupakan suatu hal yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm 41.

perempuan. Para pelaku melakukan kejahatan tersebut secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi karena mulai dari tindakan pelakulah yang membuat akar permasalahan serta berimbas dampak yang buruk bagi korban dan masa depan. Dampak yang dapat muncul bagi korban perkosaan adalah secara fisik, psikis, bahkan seringkali akan mengalami pendarahan pada organ internal karena pada saat kejadian virginitas dari korban direnggut secara paksa oleh pelaku dan hal ini akan menjadikan trauma dalam kehidupan masa depan korban. Kenyataannya setelah kejadian tersebut dapat tumbuh kehidupan baru dalam kandungan korban maka, hal ini akan menjadi sebuah hal yang dapat membuat perempuan mengalami stres dan trauma jangka panjang maka, kondisi demikianlah yang menjadikan korban sulit kembali pada kondisinya semula.

Adanya keterkaitan antara tindakan perkosaan dan organ reproduksi dari perempuan yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, maka disinilah korban biasanya ingin menghentikan kehamilan tersebut dengan melakukan aborsi. Memang hal ini seperti yang sudah penulis sebutkan bahwasanya aborsi yang dilakukan korban perkosaan masih menjadi pro dan kontra apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Keputusan yang sulit juga bagi korban dalam menentukan pilihan hidupnya karena memang berkaitan dengan kehidupan baru yang

juga muncul dalam kandungannya atau harus melakukan aborsi demi masa depannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan dengan data yang ada dalam Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2020 Komnas Perempuan terdapat kasus kekerasan seksual dengan jumlah sebesar 299.911 kasus yang dalam hal ini ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sehingga, dari jumlah yang ada tersebut dapat diketahui bahwa 21% (dua puluh satu persen) merupakan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari *Guttmacher Institute* diperkirakan terjadi 2 (dua) juta aborsi di Indonesia tiap tahunnya yang disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi.<sup>5</sup> Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang menghargai tiap kehidupan yang ada.

Pada kenyataannya Hak Asasi Manusia itu untuk melindungi kepentingan setiap manusia bahkan sejak masih dalam kandungan. Melihat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan

---

<sup>3</sup>Yenny Fitri. Z, 2019, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.5/No. 1/September/2019, hlm. 162.

<sup>4</sup>Komnas Perempuan Indonesia, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan poin Kunci (5 Maret 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 06 September 2022.

<sup>5</sup>[https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report\\_pdf/aborsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf), diakses 09 April 2022.

taraf kehidupannya”. Perempuan sebagai korban perkosaan juga mempunyai hak untuk bisa melanjutkan kehidupan masa depannya walaupun dapat dipastikan untuk kembali ke kondisi semula sulit. Berkaitan dengan martabat yang telah direndahkan oleh pelaku perkosaan membuat perempuan seharusnya dilindungi dan diberikan pendampingan guna melanjutkan kehidupan akan tetapi, seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya hal yang masih menjadi pro dan kontra saat ini adalah terkait dengan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan akan melakukan aborsi. Pada dasarnya dalam Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan aturannya sehingga dalam hal ini aborsi dapat dilakukan bagi korban perkosaan hanya saja dengan beberapa ketentuan yang ada. Tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya di dalam kandungan tersebut ada sebuah kehidupan yang juga harus dihargai dan selayaknya mempunyai hak untuk hidup.

Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan sempat membuat heboh masyarakat contohnya adalah kasus pemaksaan aborsi oleh Bripda Randy kepada korban yang tidak lain adalah pacarnya yang bernama Novia Widyasari. Saat itu ternyata Novia Widyasari merupakan korban perkosaan dari pacarnya sendiri dan korban pemaksaan aborsi. Kasus tersebut hanya sebagian kecil yang muncul di permukaan sehingga, di Indonesia masih banyak kasus serupa yang mungkin mirip namun, tidak muncul di permukaan. Melihat masih belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi dari kedua aturan hukum yang ada di Indonesia membuat

penulis ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang marak terjadi di Indonesia namun, peraturan yang ada masih membelah pendapat masyarakat menjadi 2 (dua) kelompok pendapat yang berbeda. Diketahui bahwa hukum adalah ilmu sosial yang selalu dinamis atau dalam kata lain mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat akan tetapi, perlu penulis sampaikan bahwa negara perlu mengeluarkan pengaturan yang dapat membuat masyarakatnya mempunyai pemahaman yang seragam sehingga, terdapat jalan tengah dalam setiap permasalahannya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan korban perkosaan untuk kepastian hukumnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ada atau tidaknya keharmonisan tentang pengimplementasian aturan terkait dengan korban perkosaan yang melakukan aborsi yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Untuk menganalisis pengaturan dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada korban perkosaan pada kasus aborsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat Teoretis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kejelasan terkait keharmonisasian aturan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa saran yang terkait dengan pengaturan dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada korban perkosaan pada kasus aborsi.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Aparat Penegak Hukum  
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan, referensi bagi aparat penegak hukum supaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dilakukan dengan benar dan dapat menciptakan keadilan secara seimbang sebagaimana aparat penegak hukum merupakan wakil dari negara untuk menegakkan keadilan.

b. Bagi Pemerintah dan Negara

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan referensi bagi pemerintah dan negara dalam membuat aturan dan memberikan kepedulian kepada masyarakat mengenai Hak asasi setiap orang terkhusus perempuan yang mengalami perkosaan dan mengakibatkan kehamilan dan janin dalam kandungan yang telah mempunyai hak hidup.

c. Bagi Ilmu Kedokteran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu kedokteran yang berkaitan dengan tindakan aborsi yang bisa terjadi atau dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Sehingga, nantinya dokter bisa membedakan antara aborsi yang memang dapat dilakukan karena darurat medis, alasan tertentu, atau tidak melakukan aborsi ilegal.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih lengkap kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui mengenai kajian Hak Asasi Manusia baik kepada perempuan yang sedang hamil karena menjadi korban perkosaan maupun janin yang ada dalam kandungan.

e. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan wawasan bagi pembaca penelitian ini sehingga, mengetahui aturan

pelaksanaan aborsi yang tidak melanggar hukum dan bisa memahami dan menghargai hak hidup bagi setiap orang.

f. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis selaku mahasiswi yang sedang menempuh Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata I.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul “Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Aborsi Korban Perkosaan” merupakan karya asli peneliti dan bukan plagiasi. Sebagai pembandingan terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, tetapi permasalahan hukum di dalamnya berbeda.

1. Alex Jefrianto Nainggolan, NPM. 140511768, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, menulis skripsi dengan judul Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana aturan dan implementasi/penerapan hukum mengenai aborsi di Indonesia dari perspektif HAM dan Undang-Undang Kesehatan?

Hasil penelitian Alex Jefrianto Nainggolan adalah mengenai aturan dan juga implementasi terhadap penerapan hukum yang berkaitan dengan aborsi di Indonesia dari perspektif HAM dan Undang-Undang Kesehatan menyatakan sudah berjalan dengan baik dan pada prinsipnya

aturan yang ada di Indonesia melarang aborsi. Adanya Undang-Undang Kesehatan menjamin tentang perlindungan kesehatan bagi perempuan yang mengandung dan guna adanya kepastian hukum. Dalam hal ini aturan larangan aborsi dalam HAM dikesampingkan oleh aturan dalam Undang-Undang Kesehatan.<sup>6</sup>

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penyusunan skripsi ini, penulis lebih mengarah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang masih menjadi pro dan kontra terkait dengan pelaksanaannya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak hidup. Pada skripsi pembandingan aborsi di Indonesia dari perspektif HAM dan Undang-Undang Kesehatan menyatakan sudah berjalan dengan baik dan pada prinsipnya aturan yang ada di Indonesia melarang aborsi, namun kenyataannya hal ini masih tetap menjadikan masyarakat mempunyai 2 (dua) sudut pandang. Penyusunan skripsi ini akan menjabarkan mengenai hal tersebut sebenarnya bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Mega Mustika Sitompul, NPM. 14410491, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, menulis skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak*

---

<sup>6</sup>Alex Jefrianto Nainggolan, 2018, (Skripsi) *“Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, hlm. 64.

Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan, Rumusan masalah Apakah hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan? ; Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan? ; Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada proses peradilan?

Hasil penelitian Mega Mustika Sitompul adalah hak terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamilan telah diatur oleh negara, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, karena dalam hal ini diatur mengenai pemulihan baik secara fisik, psikis maupun materiil terhadap korban perkosaan dan juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan korban perkosaan melakukan aborsi dengan ketentuan tertentu. Pelaksanaan perlindungan terhadap hak yang diberikan negara kepada korban senyatanya tidak terakomodir dengan baik dan juga hak untuk melakukan aborsi pun sulit dilakukan walaupun terbukti sebagai korban perkosaan.<sup>7</sup>

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penyusunan skripsi ini, penulis ingin menjabarkan

---

<sup>7</sup>Mega Mustika Sitompul, 2018, (Skripsi) "*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan*", hlm. 120-121.

mengenai pengaturan yang seharusnya diberikan kepada korban perkosaan untuk kepastian hukumnya yang tepat, sedangkan dalam skripsi pembeding dinyatakan bahwa hak terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamilan telah diatur oleh negara, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban dan juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan korban perkosaan melakukan aborsi dengan ketentuan tertentu, namun kenyataannya untuk kepastian hukum yang seharusnya diperoleh korban perkosaan masih menjadi suatu ketidakpastian.

3. M. Fairuz A. S., NPM. B111 12 307, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, menulis skripsi dengan judul Analisis Hukum terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Rumusan masalah Bagaimana pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi? ; Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan?

Hasil penelitian M. Fairuz A. S adalah dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM menjunjung tinggi hak hidup dari warga negara maka aborsi memang dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di

Indonesia namun, dengan adanya perkembangan maka aborsi dalam kasus tertentu dilakukan karena dianggap menjadi jalan terakhir dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan aborsi dapat dilakukan tetapi, dengan ketentuan tertentu yang mana harus dibuktikan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir.<sup>8</sup>

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penyusunan skripsi ini, penulis ingin menjelaskan hal mengenai hak hidup yang seharusnya juga didapatkan oleh janin yang masih dalam kandungan walaupun, dalam hal ini perempuan menjadi korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak menginginkan besar kemungkinan seharusnya janin tersebut tetap diberikan haknya untuk hidup dan perempuan tetap harus diberikan pendampingan yang baik.

## **F. Batasan Konsep**

### **a. Perkosaan**

Pada Pasal 285 KUHP menyatakan mengenai tindak pidana perkosaan yang mana di dalam Pasal 285 KUHP tersebut berbunyi “barangsiapa dengan

---

<sup>8</sup>M. Fairuz A. S, 2016, (Skripsi) “*Analisis Hukum terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*”, hlm. 94-95.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki unsur-unsur yaitu pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan wanita. Satu-satunya unsur perkosaan menurut KUHP yang tidak terdapat dalam makna perkosaan menurut KBBI adalah di luar pernikahan atau bukan istrinya. Perkosaan didefinisikan sebagai kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang mengalami.<sup>9</sup>

b. Aborsi

Dalam *Black's Law Dictionary* (Black, et al., 1990) menyatakan “aborsi adalah keluarnya embrio janin secara spontan atau dengan sendirinya atau artifisial/ buatan/ sengaja. Pada konteks hukum biasanya ditujukan pada keluarnya embrio atau janin yang dilakukan dengan sengaja”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990), aborsi adalah pengguguran kandungan, yang dibedakan atas aborsi kriminali yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi

---

<sup>9</sup>Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana.*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 97-98.

legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang”.<sup>10</sup>

### c. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia adalah hak yang hakiki yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal dan langgeng sehingga, berlaku untuk tiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul, warna kulit, dan sebagainya. Hak asasi ini dimiliki manusia secara permanen seumur hidup dan tidak seorangpun dapat merampas atau mencabutnya selain Allah yang berkehendak.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>10</sup>Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, 2010, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia.*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 345-346.

<sup>11</sup>Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pada jenis penelitian hukum normatif ini akan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kajian Hak Asasi Manusia pada Kasus Aborsi Korban Perkosaan. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum ini bersumber dari :

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni pendapat hukum dan pendapat non hukum. Pendapat hukum dapat diperoleh peneliti dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum aborsi, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan korban perkosaan. Selain itu, dapat juga diperoleh dari *website* yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus non hukum, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui cara:

- 1) Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga mempelajari bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, laporan hasil penelitian yang terkait dalam penelitian ini.
- 2) Wawancara dengan narasumber, hal ini dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu Bapak Purwanto, S.H., M.H. selaku

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memang membidangi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkantor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur mengenai wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga, peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian akan dianalisis dengan cara kualitatif yakni dengan menjelaskan dan menguraikan data yang ada, baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara dengan narasumber, kemudian dihubungkan dengan teori yang terkait, sehingga, data yang ada akan diuraikan secara deskriptif serta penulis akan memberikan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian dengan berdasarkan pada aturan yang ada dalam permasalahan lalu, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti akan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Proses berpikir dengan metode deduktif ini yakni bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yang mana ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, lalu berakhir pada suatu kesimpulan bersifat khusus yakni hasil dari wawancara dengan narasumber terkait.